



Praktik Manajemen Risiko di BPRS Harum Hikmahnugraha dalam Perspektif POJK 23/2018 dan SEOJK 03/2023

Azka Ulqia Purwina

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Syarif Hidayatullah

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi Penulis : ulqiaazka@gmail.com syarifhidayatullah@iiq.ac.id

Abstract *This research aims to answer the question regarding how risk management is implemented in Islamic Rural Banks (BPRS), specifically at BPRS Harum Hikmahnugraha, as well as to compare it with the condition of other BPRS that have not yet had an adequate risk management system, such as BPRS "Amanah Sejahtera." The research method used was field research with a qualitative type, through natural observation and focused interviews with informants from BPRS Harum Hikmahnugraha. The results of the study show that there are still BPRS which have not applied a clear risk assessment system in financing distribution, thus potentially causing problems in the feasibility of customers' businesses. Meanwhile, at BPRS Harum Hikmahnugraha, risk management policies have been applied in an integrated manner, including risk identification, measurement, monitoring, control, communication, and reporting. The practice is already in accordance with POJK Number 23 of 2018 and SEOJK Number 03 of 2023, with comprehensive coverage including credit, operational, compliance, liquidity, reputation, and strategic risks.*

Keywords: Risk Management, POJK 23 of 2018, SEOJK 23 of 2023, BPRS

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), khususnya pada BPRS Harum Hikmahnugraha, serta membandingkannya dengan kondisi BPRS lain yang belum memiliki sistem manajemen risiko yang memadai, seperti BPRS "Amanah Sejahtera". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui observasi natural dan wawancara terpusat dengan narasumber dari BPRS Harum Hikmahnugraha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat BPRS yang belum menerapkan sistem penilaian risiko yang jelas dalam pemberian pembiayaan, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam kelayakan usaha nasabah. Namun, pada BPRS Harum Hikmahnugraha, kebijakan manajemen risiko telah diterapkan secara terintegrasi, meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, komunikasi, dan pelaporan risiko. Praktik tersebut telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 23 Tahun 2018 dan SEOJK Nomor 03 Tahun 2023, mencakup risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan strategis.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, POJK no 23 tahun 2018, SEOJK no 23 tahun 2023, BPRS

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan prospek yang menjanjikan. Keberadaan lembaga keuangan berbasis syariah telah menjadi salah satu pilar penting dalam menopang sistem keuangan nasional, terutama dalam memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam (Ascarya, 2019).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan dalam mendorong perekonomian lokal dengan memberikan pembiayaan kepada sektor mikro, kecil, dan menengah (Ningsih & Meidani, 2021). Keunggulan BPRS terletak pada kedekatannya dengan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, serta komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba,

transaksi yang adil, transparansi, dan berbagi risiko (Nurhidayah, 2020).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berfokus pada penyediaan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui mekanisme bagi hasil. Berbeda dengan bank umum, BPRS tidak menjalankan aktivitas valuta asing, perasuransian, maupun penghimpunan dana giro sehingga jangkauan layanannya lebih terbatas. Meski demikian, BPRS memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan masyarakat dengan skala ekonomi kecil dan mikro di Indonesia, khususnya sektor UMKM (Harish Aswinardi, Faisol Habibi, Yenny Kornitasari: 2023)

Namun, dalam perkembangannya, BPRS menghadapi tantangan serius berupa risiko pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional. Risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko reputasi, dan risiko strategis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (OJK, 2018).

Kondisi perbankan syariah di Indonesia juga menghadapi dinamika signifikan, salah satunya terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semester pertama tahun 2025. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa tingkat pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) pada BPRS masih bervariasi, bahkan mencapai 22,8% di beberapa BPRS di Aceh, jauh melampaui batas aman yang ditetapkan OJK sebesar 5% (OJK, 2025). Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya penerapan manajemen risiko di sejumlah BPRS, baik dari sisi tata kelola maupun prosedur penilaian kelayakan pembiayaan (Ramadhani & Wafaretta, 2023). Tidak jarang pembiayaan disalurkan tanpa analisis usaha yang memadai, sehingga meningkatkan potensi gagal bayar nasabah (Nurhidayah, 2020).

Akibatnya, beberapa BPRS harus ditutup karena ketidakmampuan menjaga kesehatan keuangan meskipun sudah berada dalam pengawasan intensif. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sejak tahun 2009 hingga 2025 tercatat 15 BPRS yang dilikuidasi karena gagal melakukan penyehatan meskipun sudah masuk status Bank Dalam Penyehatan dan Bank Dalam Resolusi (LPS, 2025).


Sejumlah penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji implementasi manajemen risiko di perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2020: 57) berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko lebih banyak difokuskan pada produk pembiayaan dan analisis kelayakan kredit, namun belum menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi baru OJK yang lebih komprehensif (Nurhidayah, 2020).

Sementara itu, penelitian Ifelda Ningsih dan Dina Meidani (2021: 64) dalam artikelnya Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional pada PT Bank BPRS di Indonesia menemukan bahwa penerapan manajemen risiko operasional di beberapa BPRS relatif efektif karena adanya strategi dual control dan pembatasan kewenangan, meskipun masih terdapat kendala dalam kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi (Ningsih & Meidani, 2021). Berbeda dengan itu, Devi Nur Ramadhani dan

Vega Wafaretta (2023: 112) dalam artikelnya Determinant Risiko Pembiayaan pada BPRS di Indonesia Periode 2019–2021 menemukan bahwa meskipun terjadi tren penurunan NPF selama periode tersebut, angka NPF masih di atas 7%, sehingga menunjukkan bahwa praktik manajemen risiko belum sepenuhnya efektif dan belum sesuai dengan POJK Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko (Ramadhani & Wafaretta, 2023; OJK, 2018)

Tabel 1.1 Indikator Keuangan Bank Syariah XYZ

Tahun	CAR	NPF	ROA
2018	16%	1.5%	3.5%
2019	17%	1.0%	4.3%
2020	18%	1.2%	4.5%



Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah XYZ

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan jenis penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018: 9). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data berdasarkan pengalaman langsung, observasi nyata, serta fakta-fakta konkret (Moleong, 2019: 12).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harum Hikmahnugraha didirikan berdasarkan akta Notaris Ny. Dedeh Karyana, S.H. pada tanggal 31 Agustus 1992. Izin usahanya diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor KCP-148/KM.17/1994, tertanggal 21 Juni 1994. Sejak pendirian, telah beberapa kali mengalami perubahan AD/ART: (BPRS Harum:2025)

Akta Perbaikan Nomor 30, tertanggal 27 September 1993. Akta Risalah Rapat Nomor 19, tertanggal 15 Desember 1995. Akta Perubahan Nomor 49, tertanggal 23 Juli 2021. (BPRS Harum:2025)

Adapun Visi BPRS Harum Hikmahnugraha “Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang terdepan dan terpercaya pilihan ummat.” Sedangkan Misi “Meningkatkan Kesejahteraan ekonomi ummat. Membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industry yang berkesinambungan” (BPRS Harum:2025)

Adapun Produk usaha BPRS Harum Hikmahnugraha yaitu ada Tabungan dan Pembiayaan. Diantaranya Tabungan Simpan Pelajar, Tabungan wadiah harum, Tabungan Haji dan Umrah, Tabungan Qurban, Tabungan Berhadiah. Pembiayaan Pertanian, Pembiayaan Peternakan, Pembiayaan Pembiayaan Properti, Murābahah bi al-Wakalah, Musyarakah, Ijarah, Istishnā. (BPRS Harum:2025)

Dalam akad Ijarah, hak dan kewajiban pemberi sewa (lessor) meliputi beberapa hal. Pertama, menyediakan aset atau barang yang disewakan serta menjamin jika terdapat cacat pada barang tersebut. Kedua, diperbolehkan membuat, membeli, atau menyewa barang yang akan disewakan, termasuk melengkapi sarana pendukung sesuai dengan manfaat yang diharapkan penyewa. Ketiga, apabila barang sewa mengalami cacat yang mengurangi manfaatnya, pemberi sewa wajib menjelaskannya kepada penyewa. Jika cacat tersebut diketahui setelah akad berlangsung, maka penyewa diberikan hak untuk memilih (khiyar), yakni membatalkan akad sewa atau meminta pengurangan biaya sewa. (Syarif Hidayatullah, 2021:114)

Dan Penyewa/Pengguna Jasa/Lessee. **Pertama** Menjaga keutuhan aset barang yang disewa dan membayar harga sewa. **Kedua** Para ulama sepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa, ia tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang disewa itu. (Syarif Hidayatullah, 2021:114)

Praktik Manajemen Risiko di BPRS Harum Hikmahnugraha dalam Perspektif POJK 23/2018 dan SEOJK 03/2023

Kebijakan Manajemen Risiko pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Harum Hikmahnugraha dirancang untuk menjaga kesehatan Bank, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan menjamin keberlanjutan bank sesuai dengan prinsip syariah dan persyaratan POJK. Kepatuhan Syariah dan Peraturan POJK.

BPRS Harum Hikmahnugraha mengikuti ketentuan POJK mengenai manajemen risiko yang secara khusus dituangkan dalam peraturan POJK No. 23/POJK.03/2018 yang mewajibkan BPRS untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan pelaporan seluruh risiko seperti risiko kredit/ pembiayaan, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko strategis, dan risiko reputasi. (BPRS Harum:2025)

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Asep Budi sebagai Division Head of Risk Management and Compliance BPR Syariah Harum Hikmahnugraha dengan POJK Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penerapan Manajemen

Risiko dan SEOJK Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Laporan Bulanan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan telah ditemukan jawaban, penulis menganalisa kesesuaian kebijakan. Adapun Analisa dibuat dalam bentuk tabel untuk mempermudah mencapai hasil kesesuaian.

Tabel 1.2 Kesesuaian POJK Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko

Ketentuan POJK	Praktik	Keterangan
Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.	BPRS Harum telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS	Sesuai
Wewenang dan Tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup	BPRS Harum telah melaksanakan Wewenang dan Tanggung jawab Direksi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi; memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko; memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan bertanggung jawab atas: pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; dan <u>eksposur Risiko</u> yang diambil BPRS secara keseluruhan	Sesuai

Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPRS dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko BPRS.	Direksi telah Memiliki peran sentral dalam memastikan penerapan manajemen risiko berjalan efektif Dalam praktiknya Direksi BPRS Harum Hikmahnugraha dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko strategis, dan risiko reputasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 23/POJK.03/2018	Sesuai
--	---	--------

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik Manajemen Risiko sudah diterapkan di BPRS Harum Hikmahnugraha sesuai regulasi POJK No. 23/POJK.03/2018.

Tabel 1.3 Kesesuaian SEOJK Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Laporan Bulanan

Ketentuan SEOJK	Praktik	Keterangan
Kewajiban BPRS untuk menyampaikan laporan terkait kelembagaan BPRS secara daring melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan	BPRS Harum telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan kelembagaan secara daring melalui sistem pelaporan OJK sebagaimana diwajibkan oleh regulasi yang berlaku	Sesuai
BPRS boleh menyajikan laporan gabungan atau perantor, tergantung kebijakan internal dan arahan OJK.	Sudah di praktikan, akan tetapi Selama dengan kebijakan internal bank dan petunjuk OJK, BPRS Harum telah menyusun dan menyajikan laporan secara gabungan atau per kantor	Sesuai

*Praktik Manajemen Risiko di BPRS Harum Hikmahnugraha
dalam Perspektif POJK 23/2018 dan SEOJK 03/2023*

<p>BPRS Tidak boleh telat menyampaikan laporan bulanan termasuk pelanggaran, dan bisa dikenakan sanksi administratif dari OJK.</p>	<p>Sudah di praktikan Kewajiban pelaporan bulanan tidak boleh diabaikan atau terlambat, dan pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi administratif dari OJK bagi BPRS Harum Hikmahnugraha Garut.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Laporan wajib sesuai format dan disampaikan lewat sistem resmi OJK</p>	<p>BPRS sudah memberikan Laporan risiko disusun dan disampaikan secara rutin, Biasanya minimal setiap akhir tahun Laporan risiko harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan Direktur Utama, Laporan risiko disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat tiga bulan setelah akhir periode pelaporan (biasanya Desember)</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Menggunakan sistem manual atau semi digital diperbolehkan untuk BPRS kecil dengan infrastruktur IT terbatas, asalkan isi laporan sesuai</p>	<p>Penggunaan sistem manual atau semi-digital masih sah secara regulasi, asalkan hasil akhir (laporan bulanan dan data manajemen risiko) sesuai standar OJK.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Tidak boleh memberikan data palsu atau tidak akurat merupakan pelanggaran prinsip pelaporan dan bisa berakibat pada teguran atau pencabutan izin</p>	<p>Sudah di praktikan BPRS Harum tidak boleh Menyampaikan data dan laporan keuangan yang palsu dan harus akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai regulasi seperti POJK dan Surat Edaran OJK Memiliki sistem pengendalia internal dan audit internal yang efektif untuk mencegah dan mengoreksi pelaporan data yang tidak akurat atau palsu agar menjaga kepercayaan regulator.</p>	<p>Sesuai</p>

<p>Tidak boleh mengabaikan sistem keamanan dan Backup IT, Risiko kehilangan data dapat dianggap kelalaian serius oleh OJK.</p>	<p>BPRS sudah dipraktikkan sistem keamanan dan backup IT sebagai prioritas utama dalam tata kelola teknologi informasi guna melindungi data nasabah dan menjaga keberlangsungan usaha sesuai ketentuan OJK. Jika ada Kelalaian terhadap hal ini berpotensi merugikan bank secara operasional dan reputasi serta beresiko sanksi dari regulator.</p>	<p>Sesuai</p>
--	---	---------------

Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik Manajemen Risiko sudah sesuai Ketentuan SEOJK yang diterapkan di BPRS Harum Hikmahnugraha.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Kebijakan BPRS Harum menerapkan kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi, bertujuan mengidentifikasi mengukur, memantau, mengendalikan, komunikasi dan pelaporan risiko di BPRS Harum sudah berjalan sesuai ketentuan OJK, dengan cakupan risiko yang komprehensif meliputi risiko kredit, operasional, kepatuhan, likuiditas, reputasi, dan strategis. *Kedua*, Praktik Manajemen Risiko di BPRS Harum sudah sesuai

dengan POJK Nomor 23 tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan SEOJK Nomor 03 tahun 2023 tentang laporan bulanan di BPRS Harum Hikmahnugraha.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran Kepada BPR Syariah Harum Hikmahnugraha untuk Peningkatan Kapasitas SDM BPRS perlu melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi khusus di bidang manajemen risiko untuk seluruh staf dan pengurus agar pemahaman dan penerapan Manajemen Risiko semakin optimal.

Kepada BPR Syariah Harum Hikmahnugraha untuk kedepannya agar membentuk satuan kerja manajemen risiko dan disarankan mengadopsi teknologi informasi yang mendukung pencatatan, monitoring, dan pelaporan risiko secara integratif dan real-time untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan risiko.

Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dapat melakukan penelitian kembali mengenai penerapan manajemen risiko dalam tinjauan POJK Nomor 23 tahun 2018 dan SEOJK Nomor 03 tahun 2023 terhadap Penerapan Manajemen Risiko.

DAFTAR REFRENSI

- BPRS Kota Garut “Sejarah singkat BPRS Harum Hikmahnugraha”, OfficialWebsite BPRS Kota Garut, <https://web.bprsharum.com/cart/>
 Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 penerapan prinsip syariah, Fatwa No. 4 Tahun 2000
 Harish Aswinardi, Faisol Habibi, Yenny Kornitasari: (2023). Dalam buku Pengaruh Minat

- UMKM Kota Malang dalam Melakukan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. al-Mizan, 7, (70)
- Hidayatullah, Syarif.(2021) Dasar-dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dan Aplikasinya pada Produk-Produk Bank Syariah. 114.
- Hidayatullah, Syarif.(2021) Dasar-dasar Fikih Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) dan Aplikasinya pada Produk-Produk Bank Syariah. 114
- Lexy J. Moleong (2020) Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Mulyana, Dedy Metodologi (2003) Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Social Lainnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nengsih, Ifelda, and Dina Meidani. (2021) "Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Haji Miskin Pandai Sikek." Jurnal manajemen dan profesional 2.1
- Nurhidayah, "Implementasu Manajemen Risiko pada Pembiayaan di Bank BTN Syariah Parepare" Skripsi, (Institut Agama Islam Negri)
- OJK.GO.ID Ringkasan Eksekutif SEOJK (2018) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK nomor 03 tahun 2023 MR BPRS)
- POJK Republik Indonesia Nomor 23/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPRS . 3-14
- Purwanto, Sigit.(2024) Prosedur Manajemen Risiko BPRS Tahapan kelima dalam proses manajemen risiko.
- Rhamadhani, Devi Nur, and Vega Wafaretta. (2023) "Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2019-2021." Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) 12.4
- Salinan SEOJK Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2023 tentang laporan bulanan BPRS
[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Laporan- Bulanan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah-](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Laporan-Bulanan-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah-)